

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penataan kewenangan dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan penguatan manajemen daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bantul;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan;
 - 2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Desa;
 - b) Sub Bagian Perangkat Desa;
 - c) Sub Bagian Kekayaan Desa;
 - 3. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumntasi Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Percepatan Pembangunan;
 - 2. Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Investasi dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Potensi Perdagangan, Industri dan Jasa;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi;
 - b) Sub Bagian Penerangan dan Promosi;
 - c) Sub Bagian Pemberitaan;
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 - 1. Bagian Organisasi, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Standarisasi;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Aparatur;
 - 2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Santel;
 - 3. Bagian Protokol, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Laksana Acara;
 - b) Sub Bagian Administrasi Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Asisten.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.